



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 27 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat sehingga terdapat Penambahan dan pergeseran antara program/kegiatan, jenis belanja, obyek belanja serta rincian obyek belanja, penyesuaian terhadap rincian maupun uraian belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa adanya keadaan yang bersifat strategis, mendesak dan prioritas yang berkaitan dengan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, maka perlu dilakukannya pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 101);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 058);
13. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Yang Bersumber Dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 Nomor 0332);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0419);
15. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0428);
16. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0437);
17. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0438);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 0419) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 61 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 Nomor 0438) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut semula berjumlah Rp. 727.560.265.750,00 bertambah sejumlah Rp. 0,00 sehingga menjadi Rp. 727.560.265.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 720.275.502.554,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan :	Rp. 720.275.502.554,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 727.560.265.750,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan :	Rp. 727.560.265.750,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan : (Rp. 7.284.763.196,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

Semula	Rp. 12.784.763.196,00
Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan :	Rp. 12.784.763.196,00

b. Pengeluaran

Semula	Rp. 5.500.000.000,00
Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan :	Rp. 5.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan : Rp. 7.284.763.196,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan : Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
2. Lampiran II : Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat, Dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat, Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima;

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. *J*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 5 Juli 2017



Diundangkan di Baa
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2017 NOMOR 0446